



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GUSTI MADE GITA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 67 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Alamat Br. Busana, Sibang Gede, Abiansema, Kab. Badung, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada I Kadek Agus Mulyawan, SH, M.H Advokat pada Kantor Hukum Agus M and Associates yang beralamat di Jalan Mekar Blok D1 No 30 Pemogan Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 254/REG.SK/2019/PN Amp tanggal 6 September 2019 sebagai :

-----**Penggugat**;

Lawan:

1. I GUSTI NYOMAN GERIA, Umur 67 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Alamat; Banjar Dinas Lantangatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Bali, selanjutnya disebut sebagai :-----

Tergugat I; -----

2. I MANGKU MERTI, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/pekebun, Agama Hindu, Alamat; Banjar Dinas Lantangatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**Tergugat**

II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada 1. I Nyoman Sukrayasa, SH.,MH, 2. I Made Rusna, SH, 3.Komang Artawan Putra, SH, 4. I Made Alit Antara, SH, 5. I Made Alit Ardika, SH, 6. Pandu Prapanca Lagosa, SH., MH, Advokat pada kantor Hukum Ardika &Partner yang beralamat di Jalan Kertanegara No 15. Br. Poh Gading Ubung Kaja, Denpasar Utara, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 294/REG SK/2019/PN Amp tanggal 2 Oktober 2019 , yang selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai: -----**Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 September 2019 dalam Register Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan keluarga besar Almarhum I Gusti Nida Gerudug dan I Gusti Nida Gerudug (alm) mempunyai putra bernama I Gusti Made Padang (alm) dan sesuai silsilah Almarhum I Gusti Nida Gerudug Penggugat masih ada hubungan waris mewaris dengan I Gusti Made Padang (alm);
2. Bahwa semasa hidupnya I Gusti Made Padang (alm) kawin dengan I Gusti Ayu Anom (alm) dari perkawinan I Gusti Made Padang (alm) dengan I Gusti Ayu Anom (alm) tidak memiliki keturunan, karena tidak memiliki keturunan lalu dihari tuanya mereka sepakat menunjuk dan menyerahkan diri kepada cucu tertua dan terdekatnya I Gusti Nyoman Pegeg (alm) untuk dirawat, yang mana I Gusti Nyoman Pegeg (alm) adalah orang tua Penggugat;
3. Bahwa merasa telah dirawat dan diperhatikan atas jasa tersebut I Gusti

Halaman 2 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Padang (alm) dan istrinya I Gusti Ayu Anom (alm) lalu mereka menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya kepada I Gusti Nyoman Pegeg (alm) salah satunya berupa sebidang tanah seluas 2,200 M2 berdasarkan bukti alas hak SPPT dengan NOP: 51.07.020.008.000.0487.7, Kias 089, atas nama Gusti Md Padang, seluas 2200 M2. Lokasi tanah di Banjar Adat Undisan, Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang.
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Gusti Ngurah Susrama.
- Sebelah Selatan: Gang dan Tanah Mrajan Ler Pernawa.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

4. Bahwa disamping I Gusti Nyoman Pegeg (alm) telah merawat dengan baik I Gusti Made Padang (alm) dan I Gusti Ayu Anom (alm) semasa hidupnya, ketika keduanya telah meninggal, pada tahun 1944 I Gusti Nyoman Pegeg (alm) juga menanggung biaya upacara Plebon (Ngaben) yang berlanjut pada tahun 1983 dilangsungkan upacara Memukur, Nuntun hingga Ngenteg Linggih dalam upacara agama Hindu yang keseluruhannya ditanggung oleh Penggugat.
5. Bahwa atas Obyek Sengketa, Penggugat telah menguasai Obyek Sengketa dengan etiket baik dan memperoleh Obyek Sengketa karena Penguasaan dan Pengusahaan lebih dari dua puluh (20) tahun, sejak semasahidupayah Penggugat I Gusti Nyoman Pegeg (alm) berlanjut hingga saat ini dengan cara tetap membayarkan semua pajak-pajak Objek Sengketa;
6. Bahwa sekitar tahun 1956 pihak keluarga baik hati memberikan ijin Obyek Sengketa untuk disakap/digarap sementara sekaligus diberikan sebagai tempat tinggal sementara kepada dua penyakap yaitu I Gusti Made Karang (alm) dan I Wayan Ngetis (alm) yang bukan dari keturunan keluarga besar Almarhum I Gusti Nida Gerudug dengan perjanjian tanah tersebut dapat disakap/digarap dan ditempati sementara hingga

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalnya atau masa hidupnya I Wayan Ngetis (alm) saat itu;

7. Bahwa Tergugat I (I Gusti Nyoman Geria) merupakan anak dari I Gusti Made Karang (alm) dan Tergugat II (I Mangku Merti) merupakan cucu dari I Wayan Ngetis (alm) namun setelah Almarhum I Wayan Ngetis meninggal, Obyek Sengketa tetap masih ditempati/dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tidak mau mengembalikan dan mengosongkan Obyek Sengketa tersebut walaupun I Wayan Ngetis (alm) telah meninggal, bahkan telah dibangun bangunan rumah tinggal miliknya.
8. Bahwa pada sekitar tahun 1967 Obyek Sengketa pernah diminta oleh orang tua Penggugat I Gusti Nyoman Pegeg (alm) namun saat itu permintaan tersebut tidak diindahkan, dan selanjutnya yang kedua kalinya pada tahun 1983 Penggugat dan orang tua Penggugat I Gusti Nyoman Pegeg (alm) kembali meminta agar Para Tergugat segera mengembalikan dan mengosongkan Obyek Sengketa tersebut namun permintaan Penggugat tetap tidak diindahkan.
9. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal I Gusti Nyoman Pegeg (alm) tahun 1997 dan pada tahun 2003 Para Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk membicarakan perdamaian dengan kesanggupan akan membeli Obyek Sengketa namun setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak ada, hingga akhirnya Penggugat meminta penyelesaian Obyek Sengketa melalui Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa setempat saat itu untuk membantu memediasi permasalahan ini namun tidak berhasil dan Bapak Camat berpesan agar Para Tergugat tidak membangun diatas Obyek Sengketa sampai permasalahan ini selesai.
10. Bahwa Penggugat pernah mengurus Konversi Pengakuan Penegasan Hak Obyek Sengketa sertifikat atas nama Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem namun hal tersebut tidak berhasil karena Obyek Sengketa masih ditempati/dikuasai oleh Para Tergugat.
11. Bahwa dengan tetap pada etika baik pada bulan Juli 2019 Penggugat beserta keluarga kembali mendatangi Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan yang disaksikan oleh Bapak Keliang Banjar Dinas Lantangatik dengan harapan agar Para Tergugat mengembalikan Obyek Sengketa kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan kosong bahkan Penggugat menawarkan beberapa opsi diantaranya Obyek Sengketa dapat dibeli atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrakkan dikarenakan Obyek Sengketa telah dibangun rumah oleh Para Tergugat namun etiked baik Penggugat tersebut ditolak oleh Para Tergugat.

12. Bahwa Para Tergugat tidak ada hubungan silsilah waris mewaris keturunan Almarhum I Gusti Nida Gerudug dan Almarhum I Gusti Made Padang oleh karenanya Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai hak untuk menempati atau menguasai Obyek Sengketa dan Para Tergugat menempati Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah sehingga tindakan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat.

13. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut diatas bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Para Tergugat dan adapun kerugian Penggugat berupa:

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Penggugat dari dulu pulang pergi mengurus keberatan atas proses Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan membayar honor Advokat sesuai dengan ketentuan Bab V Pasal 21 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Kerugian imateriil/formil tidak diperhitungkan secara pasti namun jika diuangkan adalah sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Total kerugian materiil dan imateriil/formil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa untuk menindaklanjuti keberatan Penggugat, walaupun Penggugat sudah pernah meminta penyelesaian Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa setempat guna menyelesaikan permasalahan di antara kedua belah pihak namun tetap juga tidak ada titik temu penyelesaian, sehingga terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan.

15. Bahwa sebagaimana uraian-uraian di atas, penguasaan atas Obyek Sengketa tersebut oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkannya kepada

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara aman dan dalam keadaan kosong atau bersih dari bangunan-bangunan milik Para Tergugat.

16. Bahwa agar gugatan Penggugat dilaksanakan oleh Para Tergugat secara sukarela adalah wajar pula bila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

17. Bahwa Penggugat khawatir akan Obyek Sengketa tersebut berpindah tangan, maka untuk menjamin agar Para Tergugat tidak mengalihkan Obyek Sengketa dan gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir) dan disamping itu karena adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat tidak menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura C/Q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah seluas 2,200 M2 berdasarkan bukti alas hak SPPT dengan NOP: 51.07.020.008.000.0487.7, Kias 089, atas nama GustiMd Padang, seluas 2200 M2. Lokasi tanah di Banjar Adat Undisan, Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang.
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Gusti Ngurah Susrama.
- Sebelah Selatan: Gang dan dan Tanah Mrajan Ler Pernawa.
- Sebelah Barat : Jalan Raya

18. Bahwa mengingat gugatan Penggugat sangat kuat dasar hukum dan alasannya maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yth. Ketua/Majelis Hakim pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah sebidang tanah seluas 2,200 M2 berdasarkan bukti alas hak SPPT dengan NOP: 51.07.020.008.000.0487.7, Kias 089,

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Gusti Md Padang, seluas 2200 M2. Lokasi tanah di Banjar Adat Undisan, Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang.
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Gusti Ngurah Susrama.
- Sebelah Selatan: Gang dan Tanah Mrajan Ler Pernawa.
- Sebelah Barat : Jalan Raya

adalah hak waris Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan atas Obyek Sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem menerbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak olehnya, untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara aman, bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian);
6. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi secara materiil dan imateriil/formil kepada Penggugat sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah seluas 2,200 M2 berdasarkan bukti alas hak SPPT dengan NOP: 51.07.020.008.000.0487.7, Kias 089, atas nama Gusti Md Padang, seluas 2200 M2. Lokasi tanah di Banjar Adat Undisan, Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan batas-batas

Halaman 7 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp



sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik I Gusti Ngurah Susrama.
 - Sebelah Selatan: Gang dan Tanah Mrajan Ler Pernawa.
 - Sebelah Barat : Jalan Raya.
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadirnya Kuasanya dan pihak Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lia Puji Astuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang disengketakan dan atau diklaim oleh Penggugat adalah milik dari orang tua Para Tergugat yang diperolehnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemberian dari Desa Adat Tabola, dimana pemberian tanah obyek sengketa dari Desa Adat Tabola kepada orang tua Para Tergugat dilakukan pada tahun 1955 sampai dengan orang tua Para Tergugat meninggal dunia, yang kemudian obyek sengketa tersebut dilanjutkan penguasaannya pengelolaan dan pemanfaatannya oleh Para Tergugat hingga sekarang

Bahwa semenjak penguasaan tanah / obyek sengketa oleh orang tua Para Tergugat pada tahun 1955 hingga kini dikuasai oleh Para Tergugat, tidak ada pihak-pihak yang mengklaim atas kepemilikan dan atau penguasaan tanah sengketa dimaksud oleh Penggugat, terbukti selama 64 Tahun terhadap Tanah/ obyek sengketa tidak ada yang mengajukan keberatan/gugatan ke Pengadilan Negeri Amlapura, dan baru sekarang Penggugat mengklaim sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa;

Bahwa pemberian obyek sengketa dari Desa Adat Tabola kepada orang tua Para Tergugat tersebut telah pula melalui proses perarem yang ada di Desa Adat Tabola, yang kemudian telah pula dituangkan dalam Awig-awig Desa Desa Adat setempat, dimana awig-awig dimaksud dan perarem Desa Adat Tabola tentang obyek sengketa telah menjadi pengetahuan masyarakat umum (Notoire) in casu yang harus diakui dan dijalankan oleh semua masyarakat Desa Adat Tabola secara konsisten ;

*Bahwa dalam berbagai peraturan berundang-undangan juga telah diatur mengenai daluwarsa yang diantaranya Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan bahwa "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alasan, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadap sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada etikadnya yang buruk"; Bahwa Hukum adat juga mengenal adanya lewatnya waktu (daluarsa) yang menghapuskan hak atau memperoleh suatu hak; KUHPerdara menentukan batas waktu secara tegas yakni 30 Tahun, Dalam Hukum Adat mengenal "Lembaga yang disebut dengan **Rechtsverwerking** atau "**Pelepasan Hak**" karena dengan lewatnya waktu tertentu seperti juga dalam KUHPerdara, Lembaga Daluwarsa maupun **Rechtsverwerking berpijak pada azas kepastian hukum (Rechtszekerheid)**. **Dalam hukum adat lamanya waktu tersebut tidak ditentukan secara umum seperti KUHPerdara - lewatnya waktu 30 Tahun. Namun waktu***

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditentukan secara kasuistis. berdasarkan keadaan - keadaan tertentu dan sifat penguasaan dengan etika baik vana berlangsung dalam ianaka waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus, maka hukum menganggap orang vana semua berhak - melepaskan haknya. Sebaliknya orang vanamenguasainya secara terus menerus memperoleh Hak;

Dalam berbagai Yurisprudensi ditentukan ialah : 15, 18, 20 yang terlama 30 tahun (sama dengan KUHPerdata). Lembaga **Rechtsverwerking** atau "**Pelepasan Hak**" tersebut telah terbukti dalam berbagai Yurisprudensi, RVJ atau HR maupun

MA, antara lain sbb :

- a. Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan etika baik. (Putusan MA No. 499 K/Sip/1970, tanggal 4 Februari 1970;
- b. Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum. (Putusan RVJ Jakarta 13 Januari 1939, T.241;
- c. Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum. (Putusan RVJ, Jakarta 12 Januari 1940, T.154 Hal. 269);
- d. Menurut Ketentuan yang berlaku dalam BW, suatu gugatan menjadi kedaluarsa dalam waktu 30 tahun (Ps. 835 BW MA 19 April 1972 No. 26 K/Sip/1972 ;, Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (**Rechtsverwerking**), MA No. 329 K/Sip/1957, tanggal 24-09-1958;

Merujuk pada beberapa yurisprudensi tersebut di atas sebagai pembanding maka sudah jelas gugatan Penggugat telah kedaluarsa, oleh karenanya demiterciptanya keseragaman hukum di negeri ini Para Tergugat mengharap Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo tidak mengabaikan Yurisprudensi yang Para Tergugat kutip seperti tersebut di atas



2. Gugatan Penggugat salah objek/Error in objecto

Bahwa tanah yang ditempati/dikuasai Para Tergugat masing-masing luasnya berbeda, yakni seluas 1300 M2 ditempati/dikuasai oleh Tergugat I, dan 700 M2 ditempati /dikuasai oleh Tergugat II, yang diperolehnya dari masing-masing orang tua Para Tergugat, yang kemudian sepeninggal orang tua Para Tergugat, tanah obyek sengketa dilanjutkan penguasaan dan pemilikannya kepada Para Tergugat puluhan tahun lamanya tanpa ada yang keberatan atas penguasaan tanah dari pihak lain, dan batas-batas tanah yang dikuasai ditempati Para Tergugat juga tidak ada persesuaian dengan yang diklaim oleh Penggugat, dan Para Tergugat tidak ada menguasai dan menempati tanah seluas 2.200 M2 seperti yang didalilkan dalam Gugatan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat atas penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat telah terjadi error in objecto atau dengan kata lain obyek yang disengketakan Penggugat bukanlah tanah yang dikuasai dan dimiliki Penggugat, sehingga dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat sudah terbukti eror in objecto, yang sudah patut dan adil dinyatakan tidak dapat diterima

3. Gugatan Penggugat Kabur(Obscur Libel) karena;

- a. Bahwa Bahwa jika dicermati posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa "Penggugat masih ada hubungan waris mewaris dst menunjukkan kekaburan gugatan Penggugat, dimana Penggugat tidak menjelaskan maksud dan hubungan Penggugat dengan I Gusti Made Padang (alm), apakah selaku anak/cucu maupun mempunyai hubungan waris seperti apa ??? oleh karenanya jelas tidak tergambarkan pula dalam gugatan ini hubungan hukum antara pengugat dengan obyek sengketa, sehingga gugatan seperti itu menimbulkan ambiguitas/kekaburan/ketidakjelasan dalam penyusunan gugatan, sehingga dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil
- b. Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum namun setelah dicermati secara lebih dalam maka tergambar dengan jelas sebenarnya gugatan penggugat adalah persoalan waris, dimana penggugat menuntut agar para tergugat menyerahkan tanah milik tergugat kepada penggugat karena merasa merupakan ahli waris dari I Gusti Made Padang (alm). Secara teknis penggabungan gugatan/samenvoeging van vordering yang dilakukan penggugat tidaklah tepat karena dalam posita gugatan penggugat menguraikan seolah-olah



penggugat adalah ahli waris dari I Gusti Made Padang dan I Gusti Ayu Anom, namun dalam petitum gugatannya tidak ada dimohonkan agar penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari I Gusti Made Padang dan I Gusti Ayu Anom terlebih dahulu sehingga menjadi pantas mewaris segala peninggalan mereka, namun tiba-tiba dalam petitum gugatannya angka 6 (enam) Penggugat memohonkan agar Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 650.000.000,.(enam ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga tampak jelas bahwa tidak ada koneksitas antara penggugat dengan Para Tergugat yang menempati dan menguasai tanah yang penggugat klaim dalam gugatan

4. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak cermat dan cacat secara formal oleh karena dalam halaman terakhir surat gugatan yang diajukan justru mengutip bagian akhir dari Surat Kuasa padahal secara tegas Tergugat sudah pertanyakan didepan sidang Majelis Yang Terhormat pada tanggal 30 Oktober 2019 dalam Agenda sidang pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan
5. Bahwa dari uraian tersebut diatas tampaknya bahwa penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat semata-mata atas pemberian dari prejuru Desa Adat Tabola dan dengan demikian gugatan atas Perkara Aquo adalah kekurangan subyek dimana dalam gugatan yang diajukan ternyata Desa Adat Tabola sama sekali tidak dicantumkan sebagai Tergugat;

Berdasarkan uraian pada bagian eksepsi di atas mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan jawaban dengan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolaksi seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil angka 1 gugatan penggugat adalah tidak benar karena tidak jelas menggambarkan posisi penggugat pada keluarga I Gusti Made Padang;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat no 2 adalah adalah sangat mengada-ada



dan tidak benar karena tidak pernah ada pengumuman (siaran) ataupun tercatat di Banjar tentang penunjukkan dan penyerahan diri I Gusti Made Padang dan I Gusti Ayu Anom kepada cucu tertua dan terdekatnya I Gusti Nyoman Pegeg (alm) untuk dirawat, karena menurut informasi dimasyarakat seputar lantang katik justru masa tua I Gusti Made Padang dan I Gusti Ayu Anom justru tidak terawat karena tidak mempunyai ahli waris yang jelas;

5. Bahwa para tergugat membantah adanya penyerahanseluruh harta kekayaan I Gusti Made Padang dan I Gusti Ayu Anom kepada I Gusti Nyoman Pegeg (alm) sebagaimana dalil pengugat pada angka 3 halaman 3 karena sangat tidak mungkin ada peristiwa penyerahan itu karena antara I Gusti Made Padang tidak ada hubungan waris dengan I Gusti Nyoman Pegeg;
6. Bahwa para tergugat sangat meragukan dalil gugatan penggugat angka 4 dan berani mengatakan ini adalah dalil bohong karena tidak ada hub waris antara I Gusti Nyoman Pegeg dan I Gusti Made Padang sehingga adalah tidak benar I Gusti Nyoman Pegeg menanggung biaya pengabenan I Gusti Made Padang dan I Gusti Ayu Anom, serta adalah tidak benar pula penggugat menanggung biaya ngenteg linggih sebagaimana gugatan penggugat;
7. Bahwa dalil penggugat angka 5, yang mengaku telah menguasai obyek sengketa dengan etika baik sudah lebih dari 20 tahun adalah dalil yang tidak benar karena tidak jelas tanah mana yang dikuasai oleh penggugat;
8. Bahwa tidak benar para tergugat adalah penyakap/penggarap dari tanah milik tergugat dari tahun 1956; karena Para Tetua Tergugat ada menempati masing- masing bidang tanah sebagai pekarangan rumah akibat pemberian dari perangkat desa adat tabola yang sampai saat ini Para tergugat tempati sebagai warisan leluhur; sehingga tidak ada alasan bagi penggugat untuk meminta tanah-tanah tersebut dari Para Tergugat;
9. Bahwa dalil penggugat pada angka 8 adalah karangancerita belaka yang tidak ada kebenarannya, karena sebenarnya pada 30 April 1994, Penggugat secara explicit dalam kapasitas sebagai Pengelingsir Pemaksan/ Merajan Undisan telah pernah menyetujui/mengakui kepemilikan tanah pekarangan yang tergugat 1 tempati dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh kepala dusun lantang katik, Kelian Banjar Undisan, Kelian Adat Undisan, pengelingsir Gusti Mangku Alit, serta Tergugat I;

Bahwa dalil penggugat pada angka 9 (Sembilan) yang mengatakan tahun 2003 para tergugat bersedia membeli tanah milik penggugat adalah tidak benar karena penggugat tidak memiliki tanah yang akan dijualnya. Serta tidak benar pula bapak camat pernah berpesan agar para tergugat tidak membangun ditanah sengketa karena pada dasarnya para tergugat sudah menerima warisan bangunan rumah pada pekarangan dari leluhur tergugat masing-masing; sehingga adalah tidak mungkin jika penggugat ingin mensertifikatkan tanah pekarangan yang para tergugat tempati sebagaimana maksud dalil gugatannya pada angka 10; Apalagi permintaan gugatan penggugat pada angka 11 agar Para Tergugat menyerahkan pekarangan dengan sukarela dan dalam keadaan kosong kepada penggugat adalah hal yang sangattidak mungkin;

Demikian uraian para terggugat dalam pokok perkara dan mohon pada Yang Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menolak Gugatan Pengggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pada bagian rekopensi ini;
2. Bahwa Tergugt I adalah perantauan dari Desa Nongan, Banjar Saren Kaja, Kecamatan Rendang, dan baru ikut turun mebanjar adat di lantang katik pada sekitar tahun **1955**, karena dapat nunas karang / dapat pemberian tanah pekarangan oleh Desa Adat Tabola. Sebelumnya tergugat 1 mebanjar adat di Banjar Saren Kaja Desa Nongan Kecamatan Rendang. Dan akhirnya pada tahun **1955** itu pula Tergugat **1** (satu) berhenti mebanjar di Saren Kaja. Karena telah diberikan tanah pekarangan (kapaica karang bahasa Bali) oleh Desa Adat Tabola maka Tergugat 1 (satu) dibebani "ayahan karang" di Banjar Lantang Katik Undisan yang merupakan bagian wilayah Desa Adat Tabola. Adapun pekarangan yang diberikan oleh Desa Adat Tabola adalah seluas **1300 M2**, kepada **I Gusti Nyoman Geria**. Lokasi

Halaman 14 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah di Banjar Adat Undisan, Banjar Dinas Lantang katik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah tempat tinggal serta Merajan Keluarga, dengan batas-batas:

- Sebelah utara: Gang
- Sebelah timur: Tempat tinggal I Mangku Merti
- Sebelah Selatan; Gang Pura Penataran Undisan
- Sebelah Barat: Jalan Raya

3. Bahwa awalnya leluhur Tergugat II (dua) bertempat tinggal disebuah bukit diseputar pedalaman Sidemen yang jauh dari pemukiman penduduk dan ikut mebanjar di Banjar Latang Katik Bedangin, kemudian karena merasa tidak nyaman berada jauh dari pemukiman penduduk maka leluhur Tergugat II (dua) berinisiatif untuk memohon pekarangan sebagai tempat tinggal kepada Penghulu Desa Adat Tabola saat itu, selanjutnya dengan dibantu oleh beberapa penduduk desa serta tokoh-tokoh masyarakat I Gst Ketut Sari, dan setelah agak lama berproses akhirnya pada tahun 1955 dengan menyatakan kesanggupan untuk wajib pindah mebanjar dari Banjar Lantang Katik Bedangin ke Banjar Lantang Katik Undisan, maka leluhur Tergugat II (dua) oleh Desa Adat Tabola diberikanlah pekarangan yang hingga sekarang Tergugat II tempati seluas **700 M2**, kepada **I Mang k u Merti**. Lokasi tanah di Banjar Adat Undisan, Banjar Dinas Lantang katik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang diatasnya telah berdiri bangunan tempat tinggal beserta merajan keluarga tergugat 2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Gang,
- Sebelah timur : Tanah Milik I Gusti Ngurah Susrama, Sebelah selatan : Pura Penataran,
- Sebelah barat : Tempat tinggal I Gusti Nyoman Geria, Jadi penguasaan leluhur Tergugat II (dua) atas pekarangan yang ditempati sekarang bukanlah dengan Cuma-Cuma melainkan karena ada kompensasi yaitu pindah mebanjar dan Ngayahang Desa dari Banjar Lantang Katik Bedangin ke Banjar Lantang Katik Undisan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dimana kebetulan dua banjar tersebut berada dalam wilayah Desa Adat Tabola. Dan bahkan sekarang Banjar Lantang Katik Bedangin sudah dilebur menjadi satu dengan Banjar Lantang Katik Undisan yang ada sekarang

4. Bahwa jika melihat dari pola penguasaan tanah oleh Para Tergugat maka jelas tergambar mereka mendapatkan tanah pekarangan adalah tidak Cuma-Cuma tetapi dengan kompensasi yaitu Ngayahang Banjar Adat di Banjar Adat Lantang Katik. Terguat 1 (satu) pindah mebanjar adat dari Banjar Adat Saren Kaja ke Banjar Aadat Udisan Lantang Katik karena diberikan tanah oleh Desa Adat Tabola. Demikian juga Tergugat II (dua) pindah mebanjar adat dari Banjar Adat Lantang Katik Bedangin ke Banjar Lantang Katik Undisan juga karena diberikan tanah oleh Desa Adat Tabola;
5. Bahwa dari tahun 1955 sampai saat ini sama sekali tidak adapihak-pihak yang mempermasalahkan keberadaan dan status Para Tergugat di Banjar Adat Lantang Katik Undisan, Dan Para Tergugatpun selalu melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya kepada Desa Adat Tabola melalui Banjar Adat Undisan Dusun Lantang Katik;
6. Bahwa jika sekarang Penggugat mempermasalahkan keberadaan Para Tergugat karena menempati pekarangandimaksud, maka sudah semestinya pihak Penggugat harus berbicara dulu dengan Desa Adat Tabola karena pekarangan itu didapatkan oleh Para Tergugat atas pemberian Desa Adat Tabola;
7. Bahwa selama penguasaan objek sengketa oleh ParaTergugat dari Tahun 1955 sampai saat ini, baru sekarang Penggugat menggugat objek sengketa dan mengklaim sebagai miliknya padahal dalam kapasitas selaku Pengelingsir Pemaksan/Merajan Undisan Penggugat telah secara teranga-terangan mengakui status kepemilikan pekarangan tempat tinggal Tergugat II (dua) serta ikut membubuhkan tandatangan tertanggal 30 April 1994 ketika ada persoalan pintu pekarangan milik Tergugat I (satu) dengan Merajan/Pemaksan Undisan;
8. Bahwa oleh karena dasar penguasaan tanah pekaranganPara Tergugat adalah jelas maka tidak ada alasan bagi siapapun termasuk Penggugat untuk mempermasalahkan pekarangan yang dikuasai dan

Halaman 16 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempati oleh Para Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas baik pada bagian Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonpensi maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dala Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum penguasaan tanah/obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :Jika Pengadilan berpendapat lain maka Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at Bono);

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 12 Nopember 2019 yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat menanggapi dalam Duplik tertanggal 27 Nopember 2019 yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Silsilah Keturunan keluarga besar I Gusti Made Nida Gerudug (Alm) tertanggal 21 Agustus 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan dari I Gusti Made Oka tertanggal 21 Agustus 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor; 51.07.020.008.000.0487.7 tertanggal 01 Maret 2019 atas nama Gusti Md Padang, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) nomor; 510702000800004877 Tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 dan tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 atas nama Gusti Md Padang, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. **Bukti P-5** : Fotokopi Surat Keterangan Perbekel Telaga Tawang tertanggal 9 September 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
6. **Bukti P-6** : Fotokopi Surat Keterangan Pajak Terhutang (SPPT) nomor; 51.07.020.008.000.0482.7 tertanggal 01 Maret 2019 atas nama Gusti Md Padang, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
7. **Bukti P-7** : Fotokopi KTP atas nama I Gusti Made Gita nomor; 5107023112520042 tertanggal 08-05-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
8. **Bukti P-8** : Fotokopi dari Fotokopi Awig-awig Desa Pakraman Tabola;
9. **Bukti P-9** : Fotokopi Daftar Anggota Sesabu Desa Adat Tabola, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi materai sesuai ketentuan Bea Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan juga 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I GUSTI NGURAH SWALALITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yang terletak di Banjar Dinas Lantangatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem dengan batas-batas tanah tersebut adalah

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara: Gang
- Sebelah Timur: Tanah milik I Gusti Ngurah Susrama
- Sebelah Selatan: Gang
- Sebelah Barat: Jalan Raya
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tidak bersertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah Penggugat I Gusti Nyoman Pegeg namun nama ibu Penggugat saksi lupa;
- Bahwa awalnya tanah objek sengketa adalah tanah tegal yang berubah menjadi tanah pekarangan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa sekarang ditempati oleh para Tergugat;
- Bahwa hubungan I Gusti Made Padang dengan I Nyoman Pegeg adalah ipar;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik dari I Gusti Made Padang (alm) karena sesuai dengan SPPT atas nama I Gusti Made Padang (Alm);
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Penggugat I Gusti Made Gita dari dulu hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi I Gusti Made Padang tidak mempunyai anak (keturunan) kemudian menyerahkan diri kepada Penggugat;
- Bahwa bapak kandung dari Penggugat adalah I Gusti Nyoman Pegeg yang merupakan ipar dari I Gusti Made Padang;
- Bahwa segala biaya pengabenan I Gusti Made Padang ditanggung oleh orang tua Penggugat;

2. Saksi I GUSTI PUTU JELANTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sengketa yang terletak di Banjar Dinas Lantangatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem dengan batas-batas tanah tersebut adalah

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Jalan Umum
- Sebelah Timur: Tanah Tegal
- Sebelah Selatan: Labe Pura Merajan (Tanah Merajan)
- Sebelah Barat: Jalan Raya

- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada rumah dan bangunan milik para Tergugat;
- Bahwa dasar para Tergugat menempati tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan I Gusti Made Padang dengan Para Tergugat;
- Bahwa setau saksi tanah objek sengketa adalah milik dari I Gusti Made Padang;
- Bahwa setahu saksi I Gusti Made Padang menyerahkan diri kepada ayah Penggugat;

3. Saksi I MANGKU GEDE PASEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui upacara pengabenan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat terhadap Alm I Gusti Made Padang;
- Bahwa yang melaksanakan upacara pengabenan, memukur dan ngerorasin I Gusti Made Padang adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa upacara memukur tersebut dilaksanakan sekitar tahun 1980 dan ada tiga orang yang waktu itu diupacarai ngaben yaitu I Gusti Made Padang, I Gusti Ketut Sari dan I Gusti Nyoman Togog;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bukti surat dari Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bukti T.I-1** : Fotokopi Kartu Keluarga nomor; 5107022610090305 tertanggal 29-06-2018 atas nama I Gusti Nyoman Geria, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. **Bukti T.I-2** : Fotokopi KTP atas nama I Gusti Nyoman Geria nomor; 5107020708520002 tertanggal 23-10-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. **Bukti T.I-3** : Fotokopi Surat Keterangan dari Perbekel Telagatawang tertanggal 7 Oktober 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. **Bukti T.I-4** : Fotokopi Silsilah Keturunan Alm I Gusti Made Karang tertanggal 11 Nopember 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. **Bukti T.I-5** : Copy dari Fotokopi Nawama Sarggah pamuput;

Bukti surat dari Tergugat II;

1. **Bukti T.II-1** : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Mangku Merti nomor; 5107022610090302 tertanggal 08-12-2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. **Bukti T.II-2** : Fotokopi KTP atas nama I Mangku Merti nomor; 5107020508590002 tertanggal 18-03-2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. **Bukti T.II-3** : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengajeng Desa Adat Tebola tertanggal 29 Agustus 1985, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. **Bukti T.II-4** : Fotokopi Surat Pernyataan dari Mangku Merti tertanggal 30 April 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. **Bukti T.II-5** : Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama I Made Ringin tertanggal 11 Nopember 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
6. **Bukti T.II-6** : Fotokopi Surat Keterangan dari Perbekel Telagatawang tertanggal 7 Oktober 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
7. **Bukti T.II-7** : Fotokopi Awig-awig Desa Pakraman Tebola Sidemen Karangasem khususnya paos 50 Palet 5, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa semua bukti Surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil tentang Bea Meterai dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut Para Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I NENGAH SEPIARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan sebagai Kepala Dusun di Banjar Dinas Lantangkatik Desa Telaga Tawang sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat menempati objek sengketa dan masalah silsilah Para Tergugat
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen Karangasem dengan batas-batas tanah objek sengketa adalah:
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Selat
 - Sebelah Utara: Gang
 - Sebelah Timur; tanah milik I Gusti Ngurah Susrama
 - Sebelah Selatan: Pura Penataran
- Bahwa diatas tanah objek sengketa berdiri rumah milik para Tergugat dimana I Made Mangku Merti (Tergugat II) menempati rumah yang disebelah timur sedangkan I Gusti Nyoman Geria (Tergugat I) menempati rumah yang disebelah barat;
- Bahwa sejak tahun 1976 orang tua para Tergugat sudah tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sebagai kepala dusun pernah menyampaikan SPPT atas objek sengketa namun saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil SPPT tersebut;
- Bahwa selama saksi menjadi kepala dusun di Br. Dinas Lantang Katik tidak ada yang keberatan atas pembagian SPPT tanah yang dilakukan oleh saksi

2. **Saksi I NYOMAN SUKARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan sebagai perbekel di Banjar Dinas Telagatawang sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa selama saksi sebagai perbekel di desa Telaga Tawang Penggugat tidak pernah tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa tidak ada catatan di desa terkait kepemilikan atas objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa terletak di Banjar adat Undisan, Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;

Halaman 22 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kelahiran tahun 1969 dan umur saksi sekarang 50 tahun dan seingat saksi sejak saksi kecil Para Tergugat sudah menempati objek tanah sengketa dengan batas-batas tanah sengketa adalah:
 - Sebelah barat: Jalan Raya Klungkung karangasem
 - Sebelah Utara: Gang
 - Sebelah Timur: tanah hak milik (Gusti Aji Susrama)
 - Sebelah selatan: Merajan Dadia
 - Bahwa diatas tanah sengketa sudah ada rumah dimana yang disebelah barat adalah rumah Tergugat II sedangkan disebelah timur adalah rumah Tergugat I;
 - Bahwa benar bukti surat P-1 namun saksi tidak membaca isinya;
 - Bahwa mengenai bukti surat T-4 benar namun bukan saksi yang menandatangani melainkan pejabat pengganti saat itu;
3. **Saksi I WAYAN RENGE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi merupakan kelian banjar adat Undisan dan sudah 7 tahun menjabat;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Bapak Tergugat II adalah Made Ringin dan ibunya bernama Nyoman Merta;
 - Bahwa sebagai Kelian adat saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II merupakan anggota banjar adat Undisan;
 - Bahwa orang tua Para Tergugat memang sudah lama tinggal disana di lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa alasan orang tua Para Tergugat menempati objek sengketa adalah karena tanah tersebut adalah tanah camput;
 - Bahwa yang dimaksud dengan tanah camput adalah tanah yang tidak ada penghuninya;
 - Bahwa Tergugat I berasal dari Nongan sedangkan Tergugat II dari Lantang katik;
4. **Saksi I WAYAN SUARTA**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai prajuru desa adat tebola;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Banjar adat Undisan, Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen,

Halaman 23 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem dengan batas-batas tanah sengketa yang ditempati oleh Mangku Merti yaitu sebelah Utara adalah Gang, sebelah Timur adalah tanah milik I Gusti Ngurah Susrama, sebelah Selatan adalah Gang dan Mrajan Ler Pernawa dan sebelah Barat adalah I Gusti Nyoman Geria;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang ditempati oleh I Gusti Nyoman Geria yaitu sebelah Utara Gang, sebelah Timur Mangku Merti, sebelah Selatan Gang dan tanah Mrjan Ler Pernawa dan sebelah Barat Jalan Raya menuju Klungkung;
- Bahwa objek sengketa dulunya adalah tanah camput dimana yang dimaksud tanah camput adalah tanah yang tidak ada menempati maka tanah tersebut disebut tanah camput;
- Bahwa karena dulunya objek tanah sengketa adalah karang camput maka dikuasai oleh desa adat dan oleh desa adat diberikan kepada krama desa (warga desa) yang membutuhkan tempat tinggal;
- Bahwa dasar hukum karang camput diatur secara tertulis dan ada yang tidak tertulis, yang secara tertulis diatur dan awig-awig sedangkan secara tidak tertulis diatur melalui kebiasaan-kebiasaan yang sudah diakui oleh masyarakat adat;
- Bahwa syarat menempati karang camput adalah;
 - Termasuk krama mipil
 - Diberikan hak dan bertanggung jawab terhadap pura Tri Kahyangan
- Bahwa status tanah objek sengketa adalah tanah ayahan desa;
- Bahwa karena Para Tergugat sudah sejak lama menempati tanah tersebut berarti sudah termasuk atau memenuhi kriteria untuk menempati karang camput;
- Bahwa yang menempati tanah ayahan desa adalah sekehe Sesabu dan ada kewajiban bagi warga masyarakat yang menempati labe pura yaitu bila ada upacara adat warga mengeluarkan bahan-bahan seperti beras, kelapa, pisang dan lain-lainnya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan Para Tergugat menempati tanah tersebut;

5. **Saksi I KETUT SUKAYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terletak di Banjar adat Undisan, Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem luasnya ± 22 are dengan batas-batas tanah sengketa dari Tergugat I adalah:
 - Sebelah barat: Jalan Raya klungkung- Amlapura
 - Sebelah Utara: Gang
 - Sebelah Timur: Rumah milik Mangku Merti
 - Sebelah selatan: Merajan Dadia
- Bahwa seingat saksi sejak saksi masih SD Para Tergugat sudah tinggal di objek tanah sengketa;
- Bahwa dulunya tanah sengketa adalah tanah kosong dimana orang tua Tergugat II bertempat di Petegalan/Bukit karena diberikan tanah oleh desa maka sejak saat itu mereka tinggal di objek sengketa;
- Bahwa syarat dan prosedur bisa menempati tanah sengketa adalah awalnya tanah sengketa tersebut adalah kosong, kemudian Para Tergugat memohon ke Desa Adat kepada Pengajeng Desa untuk menempati tanah yang kosong, apabila dalam 3 (tiga) bulan dari permohonan tersebut tidak ada yang keberatan maka tanah tersebut diberikan kepada Para Tergugat untuk ditempati

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Lokasi obyek sengketa terletak di Banjar Adat Undisan, Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Gang;
 - Timur : Tanah Milik I Gusti Ngurah Susrama;
 - Selatan : Gang dan Tanah Merajan ;
 - Barat : Jalan Raya;

Halaman 25 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat/Kuasa Hukum Para Tergugat sama-sama telah membenarkan obyek sengketa yang dimaksud, dan untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 12 Februari 2020, dimana uraian selengkapnya ditunjuk sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tidak termuat dalam putusan ini namun tersebut dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini, masing-masing di persidangan menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;

Bahwa objek sengketa adalah dulunya milik dari orang tua Para Tergugat yang diperoleh dari pemberian Desa Adat Tabola dari tahun 1955 atau lebih dari 64 orang tua Para Tergugat menempati tanah tersebut dan selama ini tidak ada yang keberatan

2. Gugatan Penggugat salah objek/Error in Objecto;

Bahwa Para Tergugat tidak ada menempati tanah objek sengketa yang luasnya 2.200 M2 seperti yang didalilkan Penggugat dimana tanah yang ditempati/dikuasai oleh Para Tergugat masing-masing luasnya berbeda yaitu seluas 1300M2 dikuasai oleh Tergugat I sedangkan luas 700 M2 ditempati oleh Tergugat II;

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) karena;

- a. Bahwa sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada angka 1(satu) yang menyatakan bahwa "bahwa Penggugat masih ada hubungan waris mewaris dst....." Penggugat tidak merinci hubungan Penggugat dengan I Gusti Made Padang (Alm)

Halaman 26 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga gugatan tidak jelas atau kabur;

- b. Bahwa perihal gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum namun setelah dicermati gugatannya adalah persoalan waris yang secara teknis penggabungan gugatan tersebut tidaklah tepat
- c. Bahwa halaman terakhir surat gugatan yang diajukan justru mengutip bagian akhir dari surat kuasa padahal secara tegas Para Tergugat sudah menanyakan di depan sidang Majelis tanggal 30 Oktober 2019 dalam Agenda pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan;
- d. Bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Para Tergugat semata-mata dari pemberian prajuru Desa Adat Tabola seharusnya Penggugat mencantumkan Kepala desa adat Tabola sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap uraian Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kedaluwarsa dan Gugatan Penggugat salah Objek/Error in Objecto

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Eksepsi ini sudah masuk dalam pembuktian pokok perkara dan bukan merupakan substansi Eksepsi, oleh karena itu akan dipertimbangkan nanti dalam pokok perkara dan setelah memperhatikan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka memang benar objek sengketa adalah total seluas 2.200 M2 dimana objek sengketa terletak di Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, dan sama-sama telah dibenarkan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat, oleh karena itu dalil Para Tergugat tentang gugatan Penggugat salah objek tidak terbukti;

Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang mengenai dalil Eksepsi yang menyatakan “bahwa Penggugat masih ada hubungan waris mewaris dst.....” Penggugat tidak merinci hubungan Penggugat dengan I Gusti Made Padang (Alm) dan mengenai dalil eksepsi mengenai Penggabunagn gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan waris sehingga Majelis Hakim menilai Eksepsi ini sudah masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian pokok perkara dan bukan merupakan substansi Eksepsi, oleh karena itu akan dipertimbangkan nanti dalam pokok perkara.

Menimbang terhadap dalil Eksepsi Bahwa halaman terakhir surat gugatan yang diajukan justru mengutip bagian akhir dari surat kuasa padahal secara tegas Para Tergugat sudah menanyakan di depan sidang Majelis tanggal 30 Oktober 2019 dalam Agenda pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan, maka Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat sudah berdasarkan surat kuasa yang sah.

Menimbang terhadap dalil Eksepsi seharusnya Penggugat mencantumkan Kepala desa adat Tabola sebagai Tergugat Majelis Hakim menilai tidak ada kaitannya Kepala desa adat Tabola sebagai Tergugat. Dengan demikian maka Eksepsi ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh Eksepsi Para Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dimana Penggugat mendalilkan Gusti Made Padang sebagai pemilik objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Banjar Adat Undisan, Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan batas-batas:

- Utara : Gang
- Timur : Tanah Milik I Gusti Ngurah Susrama
- Selatan: Gang dan Tanah Mrajan Ler Pernawa
- Barat : Jalan Raya

Menimbang, bahwa Gusti Made Padang tidak memiliki keturunan dan Penggugat masih ada hubungan waris mewaris dengan Gusti Made Padang (Alm) oleh karena itu berhak mewarisi objek sengketa, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 28 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Para Tergugat membantah dengan dalil tanah objek sengketa adalah milik dari orang tua Para Tergugat yang diperolehnya dari pemberian dari Desa Adat Tabola sejak tahun 1955 dan selama 64 tahun Para Tergugat sudah menempati tanah objek sengketa tanpa ada keberatan dari pihak manapun. Dengan demikian Para Tergugat mempunyai hak untuk menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan para saksi yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di di Banjar Adat Undisan, Banjar Dinas Lantangatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Gang;
 - Timur : Tanah Milik I Gusti Ngurah Susrama;
 - Selatan : Gang dan Tanah Merajan ;
 - Barat : Jalan Raya;
- Bahwa saat ini yang menempati tanah objek sengketa adalah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapakah pemilik objek sengketa tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu I Gusti Ngurah Swalalita, I Gusti Putu Jelantik dan I Mangku Gede Pasek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-5 dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-7 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu I Nengah Sepiarta, I Nyoman Sukarma, I Wayan Renga, I Wayan Suarta dan I Ketut Sukayasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1(satu) maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 10(sepuluh);

Halaman 29 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yaitu tentang Menyatakan hukum sah sebidang tanah seluas 2,200 M2 berdasarkan bukti alas hak SPPT dengan NOP: 51.07.020.008.000.0487.7, Kias 089, atas nama Gusti Md Padang, seluas 2200 M2. Lokasi tanah di Banjar Adat Undisan, Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang.
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Gusti Ngurah Susrama.
- Sebelah Selatan: Gang dan dan Tanah Mrajan Ler Pernawa.
- Sebelah Barat : Jalan Raya

adalah hak waris Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Silsilah Keturunan I Gusti Made Nida Gerudug (alm) sebagaimana bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat (bukti P-7) merupakan keturunan dari I Gusti Nyoman Upa (alm) yang merupakan saudara kandung dari I Gusti Made Padang, demikian pula berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan (bukti P-2) yang menunjukan bahwa I Gusti Made Padang tidak mempunyai keturunan lalu ia menyerahkan diri kepada cucu tertuanya yang bernama I Gusti Nyoman Pegeg, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I Gusti Ngurah Swalalita yang menyatakan pada pokoknya bahwa ayah Penggugat bernama I Gusti Nyoman Pegeg dimana setahu saksi I Gusti Made Padang tidak mempunyai anak (keturunan) kemudian menyerahkan diri pada Penggugat, Keterangan saksi I Gusti Putu Jelantik yang pada pokoknya menyatakan bahwa I Gusti Made Padang menyerahkan dirinya kepada ayah dari Penggugat dan keterangan saksi I Mangku Gede Pasek yang menyatakan bahwa saksi mengetahui upacara memukur pada tahun 1980 dimana yang melaksanakan upacara memukur terhadap almarhum I Gusti Made Padang adalah keluarga Penggugat, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ada hubungan keluarga dengan I Gusti Made Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-3 , P-4 dan P-6 yaitu berupa SPPT Pajak atas nama I Gusti Md Padang, serta Bukti P-5 yaitu berupa Surat Keterangan tentang SPPT tanah seluas 2200 M2 atas nama I Gusti Made Padang, serta

Halaman 30 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I Gusti Ngurah Swalalita yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa ada SPPT pajaknya tercantum atas nama Gusti Made Padang(alm) dan yang membayar pajak tanah sengketa adalah Penggugat I Gusti Made Gita dari dulu hingga sekarang, keterangan saksi I Gusti Putu Jelantik yang menyatakan pada pokoknya setahu saksi tanah obyek sengketa merupakan milik dari I Gusti Made Padang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat membayar pajak atas SPPT pajak atas Nama I Gusti Md Padang;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Nyoman Geria (bukti T.I-2) dan Kartu Keluarga atas nama I Gusti Nyoman Geria (bukti T.I-1) serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Telaga Tawang tertanggal 7 Oktober 2019 (bukti T.I-3) menunjukkan bahwa I Gusti Nyoman Geria/Tergugat 1 adalah merupakan keturunan dari I Gusti Made Karang sebagaimana silsilah keturunan (bukti T.I-4) telah menempati tanah obyek sengketa sejak tahun 1955;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Mangku Merti (bukti T.II-2) dan Kartu Keluarga atas nama I Mangku Merti (bukti T.II-1) dan Surat Keterangan tertanggal 29 Agustus 1985 (bukti T.II-3) serta Surat Pernyataan tertanggal 30 April 94 (bukti T.II-4) menunjukkan bahwa I Made Ringin yang merupakan orang tua dari I Mangku Merti/Tergugat II sebagaimana silsilah Keturunan almarhum I Made Ringin (bukti T.II-5) telah menempati tanah sengketa sengketa sejak tahun 1955 demikian pula berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh perbekel Telaga Tawang tertanggal 7 Oktober 2019 (bukti T.II-6) yang menunjukkan bahwa Tergugat II Mangku Merti telah menempati tanah sengketa sejak tahun 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang saling bersesuaian yaitu I Nengah Sepiarta yang menyatakan bahwa sejak tahun 1976 orang tua Para Tergugat sudah tinggal di tanah obyek sengketa, saksi I Nyoman Sukarma menyatakan bahwa saksi kelahiran tahun 1969 dan semenjak saksi ingat Para Tergugat telah menempati tanah sengketa serta keterangan saksi I Ketut Sukayasa yang menyatakan bahwa seingat saksi sejak saksi SD Para Tergugat sudah tinggal di lokasi tanah sengketa;

Halaman 31 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 2 yaitu Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengajeng Desa Adat Tebola tertanggal 29 Agustus 1985 (bukti T.II-3) yang menunjukkan bahwa Pengajeng desa Adat Tebola, Sidemen Karangasem menyatakan bahwa I Made Ringin (orang Tua dari I Mangku Merti/Tergugat II memang benar menghuni sebidang tanah dipakai pekarangan tempat tinggal sejak tahun 1955 sampai dengan sekarang, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang saling bersesuaian yaitu saksi I Wayan Renge selaku kelian Banjar Adat Undisan menerangkan bahwa Para Tergugat merupakan anggota Banjar Adat Undisan yang mana orang Tua Para Tergugat menempati obyek tanah sengketa karena tanah tersebut camput (tanah yang tidak ada penghuninya), keterangan saksi I Wayan Suarta yang menyatakan bahwa obyek sengketa dulunya adalah tanah camput(tanah tidak ada yang menempati) maka tanah tersebut dikuasai oleh desa adat dan oleh desa adat kemudian tanah tersebut diberikan kepada krama desa (warga desa) dan oleh karena Para Terguggat sudah sejak lama menempati tanah tersebut maka Para Tergugat telah memenuhi syarat untuk menempati karang camput dan selama ini tidak ada yang keberatan Para Tergugat menempati tanah sengketa, keterangan saksi I Ketut Sukayasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya tanah sengketa merupakan tanah kosong kemudian Para Tergugat memohon kepada Pengajeng desa untuk menempati tanah sengketa dan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dari permohonan tersebut tidak ada yang keberatan maka tanah tersebut diberikan kepada Para Tergugat untuk ditempati, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat sudah menempati tanah obyek sengketa sejak tahun 1955 sampai dengan sekarang dan telah diketahui pula oleh pengajeng Desa Adat Tebola dan Perbekel Desa Telaga Tawang;

Menimbang, bahwa SPPT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah Surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak, jadi bukan sebagai bukti kepemilikan atas objek pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 24 ayat (2) disebutkan "*Dalam hal tidak ada alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pembukuan hak*

Halaman 32 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (duapuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat”;

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau lurah/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara “Segala Tuntutan Hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak.....”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang tanah sengketa merupakan hak waris dari Penggugat, sedangkan menurut hemat Majelis Para Tergugat telah menguasai dan menempati tanah sengketa tersebut secara terus menerus lebih dari 20 tahun dengan itikad baik dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau lurah yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yaitu tentang menyatakan hukum bahwa Penguasaan atas objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang sebagaimana pertimbangan petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan itikad baik dimana petitum angka 3 (tiga) ada hubungannya dengan Petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yang mana telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim maka petitum angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk ditolak pula;

Halaman 33 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yaitu tentang Menyatakan Hukum memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem menerbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama Penggugat dan petitum angka 5 (lima) yaitu tentang Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak olehnya, untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara aman bila perlu dengan bantuan alat Negara (kepolisian);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 2 (dua) tersebut diatas dan pada pokoknya telah dinyatakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya maka petitum selanjutnya yang menuntut agar objek sengketa diserahkan kepada Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) ini sepatutnya ditolak pula;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) yaitu tentang Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi secara materiil dan imateriil/formil kepada Penggugat sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang sebagaimana pertimbangan petitum angka 2 (dua) Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan hak waris Penggugat maka petitum angka 6 (enam) ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) yaitu tentang Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah seluas 2,200 M2 berdasarkan bukti alas hak SPPT dengan NOP: 51.07.020.008.000.0487.7, Kias 089, atas nama Gusti Md Padang, seluas 2200 M2. Lokasi tanah di Banjar Adat Undisan, Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang.
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Gusti Ngurah Susrama.
- Sebelah Selatan: Gang dan dan Tanah Mrajan Ler Pernawa.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Amlapura tidak pernah meletakkan sita terhadap tanah sengketa maka petitum angka 7 dari gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 (delapan) dari gugatan Penggugat yaitu tentang Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Menimbang oleh karena petitum angka 8 (delapan) ini ada hubungannya pula dengan petitum angka 2 (dua) maka petitum angka 8 (delapan) gugatan ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 9 (sembilan) dari gugatan Penggugat yaitu tentang Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Menimbang sesuai Pasal 180 HIR/191 Rbg serta SEMA nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil oleh karena sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap serta belum cukup urgensinya sehingga dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat untuk dinyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka Petitum angka 9 dari gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 10 (sepuluh) harus ditolak pula;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-8 tentang awig-awig desa Pekraman Tebola dan bukti P-9 tentang daftar anggota Sesabu Desa Adat Tebola tidak ada kaitanya dengan pokok sengketa perkara ini maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-5 dan T.II-7 tentang Nawama Sanggrah tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa perkara ini maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawaban perkara Konvensi diajukan pula gugatan rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah menyatakan sah penguasaan atas objek sengketa karena orang tua Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berasal dari luar desa adat Tabola pda tahun 1955 diberikan tanah pekarangan oleh desa ada Tabola dan wajib atau dibebani *ayahan karang* di Banjar Lantang Katik yang merupan bagian dari Desa Adat Tabola;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah menyatakan tanah objek sengketa bukanlah memberikan dari desat adat tabola melainkan milik dari Gusti Made Padang dan mengajukan gugatan dan menuntut sebagai pemilik objek sengketa;

Menimbang sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dalam gugatan Rekonvensi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dari gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu tentang Menyatakan hukum penguasaan tanah/objek sengketa oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam rekonvensi ini pada pokoknya adalah sama dengan objek sengketa dalam Konvensi, yaitu sebidang tanah yang terletak di Banjar Adat Undisan, Banjar Dinas Lantangkatik, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Gang
Timur	: Tanah Milik I Gusti Ngurah Susrama
Selatan	: Gang dan Tanah Mrajan Ler Pernawa
Barat	: Jalan Raya

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim telah mempertimbangkan kedudukan objek sengketa tersebut sebagaimana dalam pertimbangan petitum angka 2 Konvensi tersebut diatas, oleh karena itu segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, diambil alih dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan Rekonvensi ini, yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sudah menempati tanah obyek sengketa sejak tahun 1955 sampai dengan sekarang dan telah diketahui pula oleh pengajeng Desa Adat Tebola dan Perbekel Telaga Tawang sehingga Para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai dan menempati tanah sengketa tersebut secara terus menerus lebih dari 20 tahun dengan itikad baik dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau lurah yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 Para Penggugat Rekonvensi yaitu Menyatakan hukum penguasaan tanah/objek sengketa oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi yaitu tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada di pihak yang kalah maka petitum angka 3 dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 1 dapat untuk dikabulkan pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum penguasaan tanah/objek sengketa oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 2.551.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, oleh kami, **NI MADE KUSHANDARI, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH** dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp tanggal 6 September 2019, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2020**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat, dan Para Tergugat/Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.** **NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H.**

2. **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.MH**

Halaman 38 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

I WAYAN SIMPEN, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.....	: Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp. 1.625.000,00;
4. Pnbp.....	: Rp. 30.000,00;
5. Sumpah.....	: Rp. 50.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat.....	: Rp. 750.000,00;
7. Materai.....	: Rp. 6.000,00;
8. Redaksi.....	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp2.551.000,00;

(Dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)